

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN DAN UJIAN ANKAPIN / ATKAPIN – POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929); d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710); f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); g. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Traininig Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995); h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102); j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968); k. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan; l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan

No	Komponen	
		<p>m. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (<i>Approval</i>) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan.</p> <p>n. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 56-57 dan 59-60/PER-BRSDM/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III.</p> <p>o. IMO <i>Model Course</i> 7.05, 706, 1.26 dan 1.33.</p>
2	Persyaratan Layanan	<p>A. PELATIHAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ANKAPIN I) / AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT I (ATKAPIN I):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah Pendidikan Tinggi / Politeknik Kelautan dan perikanan atau surat keterangan dari Pendidikan Tinggi / Politeknik telah selesai mengikuti materi mata pelajaran yang akan di ujikan; 2. Akte kelahiran / Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan; 3. Sertifikat <i>Basic Safety training (BST)</i>; 4. Surat keterangan pengalaman berlayar / Praktek Laut dari pihak yang berwenang (Syahbandar / Kepala Pelabuhan atau Dinas Perikanan atau dari Sekolah); 5. Fotocopy legalisir SKCK dari Kepolisian republic Indonesia; 6. Surat Keterangan berbada sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; 7. Fotocopy KTP; 8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 9. Foto ukuran 3x4 berwarna (latar biru = ANKAPIN, latar merah = ATKAPIN) mengenakan kemeja putih berdasi hitam. <p>B. PELATIHAN AHLI NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN TINGKAT II (ANKAPIN II) / AHLI TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN TINGKAT II (ATKAPIN II):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atau Surat Keterangan dari Sekolah telah selesai mengikuti materi mata Pelajaran yang akan di ujikan; 2. Akte kelahiran / Surat Keterangan lahir dari Kelurahan; 3. Sertifikat <i>Basic Safety Training (BST)</i>; 4. Surat keterangan pengalaman berlayar / Praktek Laut dari pihak yang berwenang (Syahbandar / Kepala Pelabuhan atau Dinas Perikanan atau dari Sekolah); 5. Fotocopy legalisir SKCK dari kepolisian Republik Indonesia; 6. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; 7. Fotocopy KTP; 8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 9. Foto ukuran 3x4 berwarna (latar biru = ANKAPIN, latar merah = ATKAPIN) mengenakan kemeja putih berdasi hitam, latar belakang warna putih

No	Komponen	Uraian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendaftaran kepada petugas; 2. Mencatat calon peserta pada buku pendaftaran, dan memberikan kuitansi sebagai bukti pendaftaran; 3. Menerima kuitansi bukti pembayaran dan bukti pendaftaran; 4. Mengikuti pelatihan baik teori ataupun praktik; 5. Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan akan mendapatkan surat keterangan telah lulus ujian yang termuat dalam Berita Acara Sidang kelulusan; 6. Panitia mengusulkan penerbitan sertifikat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Sertifikat diserahkan kepada peserta pelatihan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>A. Jadwal Pelayanan Ujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN I) / ujian Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I) 5 (Lima) hari; 2. Ujian Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN II) / ujian Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ATKAPIN II) 5 (Lima) hari. <p>B. Jadwal Penyelesaian Sertifikat</p> <p>Penyelesaian sertifikat lebih kurang 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Berita Acara Sidang Kelulusan dan kelengkapan dokumen lengkap.</p>
5	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan kegiatan diklat dan ujian ANKAPIN / ATKAPIN di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diklat pembentukan ANKAPIN I / ATKAPIN I = Rp. 19.162.500,-/ Paket / Orang (Diluar akomodasi dan konsumsi); b. Diklat pembentukan ANKAPIN II / ATKAPIN II = Rp. 9.662.500,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); c. Diklat pembentukan ANKAPIN III / ATKAPIN III = Rp. 3.900.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); d. Ujian peningkatan (upgrading) SKK 30/60 Mil plus ke ANKAPIN / ATKAPIN III = Rp. 390.000,- / Paket / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi); e. Ujian ANKAPIN I = Rp. 585.000,- / Peserta; f. Ujian ANKAPIN II = Rp. 570.000,- / Peserta; g. Ujian ANKAPIN III = Rp. 720.000,- / Peserta; h. Ujian ATKAPIN I = Rp. 570.000,- / Peserta; i. Ujian ATKAPIN II = Rp. 530.000,- / Peserta; j. Ujian ATKAPIN III = Rp. 670.000,- / Peserta;

No	Komponen	Uraian
6	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : a. Layanan diklat pembentukan ANKAPIN / ATKAPIN I; b. Layanan diklat pembentukan ANKAPIN / ATKAPIN II; c. Layanan diklat pembentukan ANKAPIN / ATKAPIN III; d. Layanan ujian Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN I; e. Layanan ujian Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN II; f. Layanan ujian Keahlian ANKAPIN / ATKAPIN III; g. Layanan ujian upgrading SKK 30/60 Mil ke ANKAPIN / ATKAPIN III;
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan diklat ANKAPIN / ATKAPIN di Politeknik AUP sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh IMO <i>Model Course</i> serta Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 56- 57 dan 59-60/PER-BRSKM/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN Tingkat II dan III, mencakup : a. Ruang sekretariat; b. Ruang kelas; c. Ruang Perpustakaan; d. Ruang Pelayanan Medis / Klinik; e. Ruang makan; f. Asrama; g. Sarana dan prasarana olah raga; h. Ruang praktek / workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan); i. Kapal Latih; j. Dan lain-lain.

No	Komponen	Uraian
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Tenaga Pendidik Kepelautan, Tenaga Pendidik Non Kepelautan dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi / kompetensi sbb :</p> <p>a. Tenaga Pendidik Kepelautan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program diklat kepelautan; 2. Memiliki ijazah yang relevan dengan jenjang diklat yang diselenggarakan; 3. Memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di atas jenjang diklat yang diselenggarakan; 4. Memiliki pengalaman berlayar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai perwira pada kapal penangkap ikan; 5. Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09; 6. Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 7. Memiliki sertifikat keterampilan (<i>proficiency</i>) di bidang kepelautan yang berlaku sesuai konvens; 8. Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat. <p>b. Tenaga Pendidik Non Kepelautan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki ijazah yang relevan dengan mata diklat yang diampu; 2. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidangnya; 3. Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09; 4. Memiliki sertifikat IMO <i>Model Course</i> 3.12 sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelatih untuk setiap program diklat); 5. Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata diklat. <p>c. Tenaga Pengelola :</p> <p>Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Layanan Uji Kompetensi.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Politeknik Ahli Usaha Perikanan melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan diklat ANKAPIN / ATKAPIN, yang terdiri dari :</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>);</p> <p>b. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.</p>

No	Komponen	Uraian
10	Jumlah Pelaksana	a. Tenaga Pendidik / Pelatih : 24 Orang b. Tenaga Asisten Pelatih : 4 Orang c. Tenaga Pengelola : 1. Penanggung Jawab : 3 Orang 2. Ketua : 1 Orang 3. QMR : 1 Orang 4. Divisi Kurikulum : 1 Orang 5. Divisi Pelatihan : 1 Orang 6. Divisi Sarana dan Prasarana : 1 Orang 7. Operator Aplikasi : 1 Orang d. Tenaga Kependidikan / Kepelatihan : 2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	<p>Politeknik Ahli Usaha Perikanan memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan pelatihan dan Ujian Keahlian AN/ATKAPIN yang berkualitas sesuai ketentuan STCW 1978 dan amandemennya serta STCWF-1995 dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diklat khususnya terkait keselamatan dasar di atas kapal. Selain itu, untuk memberikan kemudahan bagi para peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi kediklatan yang dibutuhkan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Politeknik Ahli Usaha Perikanan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi :</p> a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat ANKAPIN / ATKAPIN yang proses penerbitannya diajukan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>). b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; c. Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>), Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP.

No	Komponen	Uraian
14	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Ruang Pelayanan Publik; b. Sub Unit Kompetensi Kepelautan dan Tim Penanganan Pengaduan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl.AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jalarta Selatan, Telp. (021) 7805030, HP : 08129596551; c. Website : www.politeknikaup.ac.id , atau d. Website lapor : https://lapor.kkp.go.id ; e. Kotak Pengaduan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl.AUP Nomor 1, Pasar Minggu, Jalarta Selatan

Mengetahui :
 Direktur,



Dra. Ani Leilani, M.Si

